



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.B/2022/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa.
2. Tempat lahir : Namu.
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/14 Maret 1997.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kabupaten Konawe Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 88/Pid.B/2022/PN Adl tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2022/PN Adl tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dengan identitas selengkapannya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" berdasarkan Pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Buku Nikah sampul warna coklat atas nama Terdakwa dan Saksi I yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Laonti



dengan Kutipan Akta Nikah tertanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Laonti.

Dikembalikan kepada Saksi I.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih mempunyai 2 (dua) orang anak, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa bersama-sama dengan Saksi III (dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada Bulan Februari 2022 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, "*seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika Saksi III menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menyampaikan bahwa Ia akan datang ke kamar Terdakwa saat lampu padam dan Terdakwa mengiyakan dan menunggunya di depan pintu dapur rumah orang tua Terdakwa, selanjutnya Saksi III datang lalu Saksi III bersama Terdakwa sama-sama masuk ke dalam kamar kemudian saat di atas tempat tidur mereka membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat setelah itu Terdakwa yang dalam posisi berbaring kemudian Saksi III menindih tubuh Terdakwa lalu mencium bagian bibir Terdakwa kemudian Saksi III memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa naik turun hingga 2 (dua) menit lalu Terdakwa balik naik ke atas Saksi III dan memasukkan alat kelamin Saksi III ke dalam alat kelamin Terdakwa selama 8 (delapan) menit hingga Terdakwa merasa air mani Saksi III keluar di dalam alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa juga mengeluarkan air mani, setelah itu Terdakwa dan Saksi III sempat bercerita hingga jam 03.00 WITA subuh lalu Saksi III pulang ke rumahnya melalui pintu dapur.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan atau perzinahan sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan Saksi III pada bulan Februari 2022 sekitar jam 23.00 WITA di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa di Kab. Konawe Selatan.;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perzinahan tersebut sedangkan statusnya adalah istri yang sah dari Saksi I sejak 5 (lima) tahun yang lalu yaitu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 berdasarkan Buku Nikah sampul warna cokelat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Laonti dengan Kutipan Akta Nikah tertanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Laonti;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi III, saat ini Terdakwa menjadi hamil berdasarkan Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* an. Terdakwa dengan Nomor: 445/028/PKMLTI/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 oleh Dokter Umum dari Puskesmas Laonti yang ditandatangani oleh dr. FRIEDLY C. PONDAAG menerangkan bahwa pada Terdakwa umur 25 tahun dinyatakan sehat secara fisik maupun mental serta hamil sekitar 23-24 minggu dibuktikan dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa Saksi I yang sejak tanggal 25 Februari 2021 pergi merantau ke Kab. Mimika Prop. Papua untuk bekerja mencari emas pulang Kec. Laonti pada tanggal 02 Februari 2022 karena mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi III dan mengadukannya ke Polsek Laonti.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi I dan Terdakwa memiliki hubungan suami istri.
 - Bahwa, Saksi I menikah dengan Terdakwa pada tahun 2016 di Desa Tue-Tue Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan.
 - Bahwa, Saksi I memiliki anak dengan Terdakwa bernama Anak yang telah berusia 5 (lima) tahun lebih.
 - Bahwa, Saksi I membenarkan barang bukti berupa Buku Nikah sampul warna cokelat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Laonti dengan Kutipan Akta Nikah tertanggal 18 Oktober 2016 yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Laonti adalah benar milik Saksi I.

- Bahwa, Saksi I berada di Papua sejak bulan Februari tahun 2021 dan baru kembali pada bulan Februari tahun 2022.
- Bahwa, ketika pulang pada bulan Februari tahun 2022, Saksi I mendengar perselingkuhan yang dilakukan oleh Saksi III dengan Terdakwa kemudian Saksi I melaporkannya ke pihak kepolisian.
- Bahwa, sebelumnya Saksi I tidak mengetahui adanya tindak pidana perzinahan tersebut, namun pada bulan Februari 2022 ketika Saksi I berada di Kabupaten Mimika Propinsi Papua, Saksi I mendapatkan kabar dari keluarga di Sorong yang mengatakan bahwa Istri Saksi I yakni Terdakwa telah pergi bersama (baku bawa lari) dengan laki-laki lain, namun saat itu Saksi I tidak percaya karena sebelumnya masih berkomunikasi baik dengan Terdakwa.
- Bahwa, setelah itu Saksi I kemudian menelpon mertua Saksi I, kemudian mertua Saksi I membenarkan bahwa Istri Saksi I yakni Terdakwa telah pergi bersama (baku bawa lari) dengan Saksi III.
- Bahwa, Saksi I kemudian pulang ke Kecamatan Laonti dan menemui Saksi II yang merupakan warga Desa Tue-Tue dan sepupu 1 (satu) kali dengan Terdakwa, kemudian menanyakan bagaimana kejadian perselingkuhan atau Perzinahan antara Terdakwa dengan Saksi III. Saksi II kemudian menjelaskan pada Saksi I bahwa pada tahun 2021 sebelum bulan ramadhan Terdakwa sempat berduaan dengan Saksi III dan saat itu Terdakwa sempat dipeluk Saksi III.
- Bahwa, setelah kembali dari merantau Saksi I tidak pernah bertemu dengan Terdakwa karena Saksi I tinggal di rumah orang tua Saksi I sedang Terdakwa ikut tinggal bersama dengan Saksi III.
- Bahwa, ketika pulang dari merantau Terdakwa sedang mengandung 5 (lima) bulan.
- Bahwa, sebelumnya Saksi I tidak memiliki masalah rumah tangga dengan Terdakwa.
- Bahwa, Saksi I mengetahui Terdakwa telah dilakukan visum.
- Bahwa, setelah mengetahui bahwa Terdakwa telah mengandung anak Saksi III, Saksi I kemudian melaporkan Saksi III dengan Terdakwa ke Kepolisian.
- Bahwa, Saksi I ingin bertemu dengan anak Saksi I namun Saksi I tidak ingin bertemu dengan Terdakwa.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi I tidak memiliki kecurigaan bahwa Terdakwa telah memiliki pria idaman lain.
- Bahwa, Saksi I sudah tidak mau menerima kembali Terdakwa sebagai Istri.
- Bahwa, Saksi I dan Terdakwa saat ini belum bercerai.
- Bahwa, sebelumnya keluarga Terdakwa berusaha menyelesaikan secara adat dengan mengembalikan setengah dari uang panai ketika melaksanakan pernikahan dulu namun tidak terlaksana karena om Saksi I tidak mau.
- Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

2. Saksi II, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi II, Lahir di Tue-Tue pada tanggal 10 Juni 2005, kewarganegaraan Indonesia, Suku Tolaki, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan Terakhir SMP kelas IX, Alamat Kabupaten Konawe Selatan.
- Bahwa, Saksi II kenal dengan Terdakwa karena ia merupakan sepupu Saksi II dimana Mama Saksi II bersepupu dengan Mama Terdakwa sedangkan terhadap Terdakwa, Saksi II juga kenal karena ia juga masih merupakan sepupu Saksi II dimana Bapak Terdakwa bersaudara kandung dengan Mama Saksi II.
- Bahwa, Saksi II mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya kasus Perzinahan antara Saksi III dengan Terdakwa.
- Bahwa, awalnya Saksi II tidak mengetahui adanya tindak pidana perzinahan tersebut nantilah pada sekitar tahun 2021, saat mereka mengadakan acara kumpul-kumpul di depan rumah bapak Saksi III, Saksi II melihat Saksi III dan Terdakwa berpelukan sehingga Saksi II menjadi curiga tentang hubungan mereka namun Saksi II belum yakin dan pada sekitar bulan Februari 2022, Saksi II mendengar kabar di masyarakat bahwa Saksi III dan Terdakwa sudah memiliki hubungan pacaran dan saat ini Terdakwa sudah dalam keadaan hamil akibat hubungannya dengan Saksi III barulah Saksi II mengetahui kejadian perzinahan tersebut dan sekitar bulan Februari 2022 datang Saksi I di rumah tante Saksi di Kecamatan Laonti dan langsung menanyai Saksi II tentang hubungan antara Saksi III dan Terdakwa dan Saksi II

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Adl



menceritakan hal-hal yang Saksi II ketahui tersebut tentang hubungan mereka kepada Saksi I.

- Bahwa, status Saksi III saat ini masih bujang (tidak memiliki istri) sedangkan status Terdakwa saat ini masih memiliki Suami yang sah yakni Saksi I dan sepengetahuan Saksi II saat Saksi III melakukan perzinahan dengan Terdakwa, saat itu Saksi I masih merantau dan bekerja di Timika Propinsi Papua.

- Bahwa, Saksi II sudah merasa curiga saat kami mengadakan acara kumpul-kumpul di depan rumah Bapak Saksi III karena Saksi II sempat melihat Saksi III dan Terdakwa berpelukan.

- Bahwa, berdasarkan kabar yang Saksi II dengar di masyarakat bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan hamil.

- Bahwa, Saksi II tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah sampul warna Cokelat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Laonti dengan Kutipan Akta Nikah tertanggal 18 Oktober 2016 yang ditanda tangani Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Laonti.

- Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

3. Saksi III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi III mengetahui Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi I dan belum bercerai.

- Bahwa, Saksi III menjalin hubungan dengan Terdakwa awalnya karena Terdakwa datang ke rumah Saksi III untuk curhat perihal perilaku suaminya yang sering bermain judi sehingga ia tidak tahan dan akhirnya kami berpacaran, karena Terdakwa mengatakan bahwa ia sudah tidak mau sama suaminya.

- Bahwa, Saksi III dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Terdakwa.

- Bahwa, Saksi III mengakui memasukkan alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya ke dalam alat kelamin Terdakwa.

- Bahwa, persetubuhan yang Saksi III lakukan dengan Terdakwa terjadi pada bulan April 2021, Bulan Oktober 2021 dan terakhir bulan Februari 2022.

- Bahwa, Saksi III melakukan hubungan badan dengan Terdakwa pada waktu Saksi I pergi merantau ke Papua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat hubungan badan tersebut Terdakwa mengandung dan saat ini telah melahirkan anak Saksi III.
- Bahwa, Saksi III membenarkan keterangan yang diberikan di Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian.
- Bahwa, yang terlebih dulu mengajak berpacaran adalah Saksi III dan Terdakwa mengiyakan karena ia sudah tidak mau lagi dengan suaminya.
- Bahwa, Saksi III biasanya menelpon terlebih dahulu sebelum datang ke rumah Terdakwa, setelah dirasa situasi aman Saksi III kemudian datang secara sembunyi-sembunyi pada malam hari ketika orang di rumahnya telah tidur dan pulang lagi sekitar pukul 12 malam.
- Bahwa, anak Terdakwa juga ada dalam kamar ketika persetubuhan dilakukan namun ia sedang tidur di bawah, sedangkan Saksi III dan Terdakwa berada di atas Kasur.
- Bahwa, Terdakwa menikah dengan Saksi I pada tanggal 17 Oktober 2016.
- Bahwa, dari pernikahannya tersebut Saksi I dan Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak.
- Bahwa, Saksi III berhubungan dengan Terdakwa karena awalnya Terdakwa jengkel dengan Saksi I karena selama 6 (enam) bulan tidak pernah mengirimi Terdakwa dan Anaknya uang hingga membuat Terdakwa harus tinggal bersama orang tuanya. Hal itu kemudian membuat Terdakwa tidak tahan lalu curhat ke Saksi III hingga akhirnya kami berhubungan.
- Bahwa, Saksi III telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Terdakwa.
- Bahwa, Saksi III membenarkan keterangannya yang diberikan di kepolisian.
- Bahwa, Saksi III mengenali Buku Nikah sampul warna cokelat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Laonti dengan Kutipan Akta Nikah tertanggal 18 Oktober 2016 yang ditanda tangani Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan adalah buku nikah yang dipegang oleh Saksi I.
- Bahwa, saat Saksi III melakukan hubungan badan dengan Terdakwa Saksi I sedang berada di Timika, Provinsi Papua.
- Bahwa, Saksi I berada di Papua sejak bulan Februari tahun 2021 dan baru kembali pada bulan Februari tahun 2022.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa terakhir kali melakukan hubungan badan dengan Saksi III sebelum ia berangkat ke Papua pada tahun 2021.
- Bahwa, akibat hubungan badan yang dilakukan Saksi III dengan Terdakwa, Terdakwa mengandung dan telah melahirkan anak hasil hubungan badan dengan Saksi III.
- Bahwa, status pernikahan Terdakwa dengan Saksi I masih terikat perkawinan dengan dan belum bercerai.
- Bahwa, Saksi III membenarkan keterangan yang diberikan di Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian.
- Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa menikah dengan Saksi I pada tanggal 17 Oktober 2016.
- Bahwa, dari pernikahannya tersebut Terdakwa dan Saksi I memiliki 1 (satu) orang anak.
- Bahwa, Terdakwa berhubungan dengan Saksi III karena awalnya Terdakwa jengkel dengan suaminya karena selama 6 (enam) bulan tidak pernah mengirimi Terdakwa dan anaknya uang hingga membuat Terdakwa harus tinggal bersama orang tuanya. Hal itu kemudian membuat Terdakwa tidak tahan lalu curhat ke Saksi III hingga akhirnya kami berhubungan.
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Saksi III sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangannya yang diberikan di kepolisian.
- Bahwa, Terdakwa mengenali dan membenarkan Buku Nikah sampul warna cokelat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Laonti dengan Kutipan Akta Nikah tertanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan adalah buku nikah yang dipegang oleh Saksi I.
- Bahwa, saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi III, Saksi I sedang berada di Timika, Provinsi Papua.
- Bahwa, Saksi I berada di Papua sejak bulan Februari tahun 2021 dan baru kembali pada bulan Februari tahun 2022.
- Bahwa, Terdakwa terakhir kali melakukan hubungan badan dengan Saksi I sebelum Saksi I berangkat ke Papua pada tahun 2021.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat hubungan badan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi III, Terdakwa mengandung dan telah melahirkan anak hasil hubungan badan dengan Saksi III.
- Bahwa, status pernikahan Terdakwa dengan Saksi I masih terikat perkawinan dengan dan belum bercerai.
- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan di Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa :

- Surat *Visum Et Repertum* an. Terdakwa dengan Nomor: 445/028/PKMLTI/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 oleh Dokter Umum dari Puskesmas Laonti yang ditandatangani oleh dr. Friedly C. Pondaag menerangkan bahwa pada Terdakwa umur 25 tahun dinyatakan sehat secara fisik maupun mental serta hamil sekitar 23-24 minggu dibuktikan dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium.
- Buku Nikah sampul warna cokelat atas nama Terdakwa dan Saksi I yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Laonti dengan Kutipan Akta Nikah tertanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Laonti.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Buku Nikah sampul warna cokelat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Laonti dengan Kutipan Akta Nikah tertanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Laonti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dan Saksi I adalah pasangan suami istri, menikah di Kabupaten Konawe Selatan, pada tanggal 17 Oktober 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah tertanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Laonti.
- Bahwa, Saksi I kemudian merantau ke Papua sejak bulan Februari tahun 2021 dan baru kembali pada bulan Februari tahun 2022.
- Bahwa, sejak Saksi I merantau ke Papua, Terdakwa kemudian menjalin hubungan kekasih dengan Saksi III.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa kemudian melakukan hubungan badan dengan Saksi III sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Terdakwa, pada bulan April 2021, Bulan Oktober 2021 dan terakhir bulan Februari 2022.
- Bahwa, Saksi III mengakui memasukkan alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya ke dalam alat kelamin Terdakwa.
- Bahwa, pada saat melakukan hubungan badan dengan Saksi III, Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi I dan belum bercerai.
- Bahwa, akibat hubungan badan dengan Saksi III, Terdakwa mengandung sebagaimana dikuatkan bukti *Visum Et Repertum* an. Terdakwa dengan Nomor: 445/028/PKMLTI/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 oleh Dokter Umum dari Puskesmas Laonti yang ditandatangani oleh dr. Friedly C. Pondaag menerangkan bahwa pada Terdakwa umur 25 tahun dinyatakan sehat secara fisik maupun mental serta hamil sekitar 23-24 minggu dibuktikan dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium dan saat ini Terdakwa telah melahirkan anak hasil dari hubungannya dengan Saksi III.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Seorang Perempuan;
2. Yang Telah Kawin;
3. Melakukan Perzinahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Seorang Perempuan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud seorang perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan yang menjadi subyek dalam tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua mengaku bernama Terdakwa serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan orang perempuan yang dihadapkan sebagai Terdakwa. Oleh karena itu unsur “seorang perempuan” telah terpenuhi;

Ad.2. “Yang Telah Kawin”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud telah kawin adalah perempuan yang berstatus sebagai istri dari seorang laki-laki, terikat perkawinan resmi dengan laki-laki.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan pengertian unsur, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan istri dari Saksi I, menikah di Kabupaten Konawe Selatan, pada tanggal 17 Oktober 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah tertanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Laonti. Bahwa, dengan demikian unsur ini terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

A.d.3 “Melakukan Perzinahan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Persetubuhan ini harus dilakukan dengan suka sama suka tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan fakta-fakta yang terungkap, Majelis berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Saksi III yang memasukkan alat kelaminnya dan menumpahkan spermanya ke dalam alat kelamin Terdakwa yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Terdakwa, pada bulan April 2021, Bulan Oktober 2021 dan terakhir bulan Februari 2022 telah membuat Terdakwa mengandung sebagaimana dikuatkan *visum et repertum* Nomor: 445/028/PKMLTI/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 oleh Dokter Umum dari Puskesmas Laonti yang ditandatangani oleh dr. Friedly C. Pondaag menerangkan bahwa pada Terdakwa umur 25 tahun dinyatakan sehat secara fisik maupun mental serta hamil sekitar 23-24 minggu dibuktikan dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa ketika Saksi III melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa masih berstatus sebagai istri dari Saksi I sebagaimana dikuatkan dalam Kutipan Akta Nikah tertanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Laonti. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, "**Zina**" sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana mempunyai tujuan preventif dalam arti sebagai upaya agar potensial kriminal tidak melakukan tindak pidana dan bagi pelaku kriminal supaya tidak melakukan tindak pidana lagi serta untuk ketenteraman bagi warga masyarakat dan tegaknya hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat trauma Saksi I;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih balita;
- Terdakwa menyesal dan berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa buku nikah sampul warna coklat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Laonti dengan Kutipan Akta Nikah tertanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Laonti, karena sudah tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian perkara lain dan barang bukti tersebut milik dari Saksi I maka barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada Saksi I;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 284 ayat (1) ke-1b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Zina”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa buku nikah sampul warna cokelat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Laonti dengan Kutipan Akta Nikah tertanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Laonti, dikembalikan kepada Saksi I;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2022, oleh kami, Wahyu Setioadi, S.H, sebagai Hakim Ketua , Sigit Jati Kusumo, S.H. , Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asniwun Nopa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Rifqi Prasetyo Yuniarto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Wahyu Setioadi, S.H

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Asniwun Nopa, S.H

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)